

**UPAYA PEMBINAAN TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA  
PROSTITUSI DI YOGYAKARTA**

**(Studi Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok  
Pesantren Ora Aji Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH**

**ANGGA NUGROHO**

**17103040004**

**PEMBIMBING**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**NIP. 19910925 202321 1 022**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Nugroho  
NIM : 17103040004  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul “Upaya Pembinaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Kontrol Sosial Dalam Mengurangi Angka Prostitusi di Yogyakarta (Studi Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Angga Nugroho  
NIM: 17103040004

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ANGGA NUGROHO  
NIM : 17103040004  
Judul : "UPAYA PEMBINAAN TERHADAP PEKERJA SEKS  
KOMERSIAL SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM  
MENGURANGI ANGKA PROSTITUSI DI YOGYAKARTA"  
(Studi Pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok  
Pesantren Ora Aji Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2024  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Gilang Kresnanda Annas., M.H.  
NIP. 19910925 202321 1 022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-864/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PEMBINAAN TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA PROSTITUSI DI YOGYAKARTA (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGA NUGROHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040004  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c80fad5c222



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66c45238cf9e0



Penguji II  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c70cha59242



Yogyakarta, 13 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c833fd17215

## ABSTRAK

Prostitusi merupakan suatu tindakan menjual diri dengan cara memperjual-belikan kehormatan kepada seseorang untuk memuaskan nafsu seksual dengan imbalan uang ataupun barang lain sesuai dengan kesepakatan. Pelaku yang menjual badannya untuk melakukan tindakan seksual dengan mendapatkan upah uang ataupun barang sesuai kesepakatan disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Di Indonesia prostitusi dianggap sebagai tindak kejahatan yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kegiatan prostitusi menjadi suatu masalah pasalnya mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar yang tidak menyetujuinya, tindak prostitusi juga mengancam adanya penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Dengan meningkatnya angka prostitusi tentunya menyebabkan permasalahan tersebut menjadi lebih serius ditangani, sehingga perlu diadakan tindakan sebagai upaya pencegahan atau pengendalian melalui kegiatan berupa pembinaan dan rehabilitasi kepada pelaku prostitusi. Seperti yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan monitoring dan razia ke beberapa tempat yang dijadikan sarana prostitusi dan Pondok Pesantren ora Aji melakukan pembinaan rohaniyah melalui penyuluhan agama atau dakwah.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu dimana penulis menggali informasi melalui metode wawancara langsung kepada para narasumber seperti Dinas Sosial DIY, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta, dan beberapa psk untuk mendapatkan keabsahan data yang dibutuhkan. Sedangkan teori yang digunakan seperti teori etiologi kriminal dimana didalamnya membahas faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori kontrol sosial yang didalamnya membahas tentang pengendalian tingkah laku seseorang melalui diri sendiri atau kontrol orang sekitar.

Metode pembinaan yang dilakukan Oleh BPRSW Dinas Sosial Yogyakarta yaitu dengan diadakannya rehabilitasi untuk melindungi hak perempuan untuk hidup yang lebih layak, lalu memberikan pelayanan berupa konsultasi psikososial, memberikan keterampilan dan mengembangkan sebagai bentuk pelatihan kerja sebagai output dari hasil masa pembinaan. Sedangkan Pembinaan yang dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji , yaitu pembinaan menggunakan metode pendekatan keagamaan dengan cara mengadakan kegiatan dakwah untuk memperkuat ketebalan iman dan meyakinkan bahwasannya pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah pekerjaan yang salah. Hal ini telah dibuktikan oleh pihak yang telah melakukan pembinaan khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata kunci : Prostitusi, Pekerja Seks Komersial, Pembinaan**



## ABSTRACT

Prostitution is an act of selling oneself by trading one's honor to someone to satisfy sexual desires in exchange for money or other goods according to the agreement. Perpetrators who sell their bodies to perform sexual acts for money or goods according to the agreement are referred to as Commercial Sex Workers (CSWs). In Indonesia, prostitution is considered a crime that is concerned with violations of the law that can be punished according to the laws in force in Indonesia. The activity of prostitution is a problem because it disturbs and disturbs the surrounding community who do not approve of it, the act of prostitution also threatens the spread of venereal diseases and HIV / AIDS. With the increasing number of prostitutes, the problem has become more serious, so it is necessary to take action as a prevention or control effort through activities in the form of guidance and rehabilitation for prostitutes. As carried out by the Yogyakarta Special Region Social Service, which conducts monitoring and raids on several places that are used as prostitution facilities and Pondok Pesantren ora Aji conducts spiritual guidance through religious counseling or da'wah.

The research conducted by the author uses qualitative research methods through an empirical juridical approach, namely where the author digs up information through direct interview methods to sources such as the DIY Social Service, Caretaker of the Ora Aji Yogyakarta Islamic Boarding School, and several sex workers to obtain the validity of the data needed. While the theory used such as the theory of criminal etiology in which it discusses the factors that cause crime and the theory of social control in which it discusses controlling one's behavior through self or control of people around.

The coaching method carried out by BPRSW Yogyakarta Social Service is by holding rehabilitation to protect women's rights to a more decent life, then providing services in the form of psychosocial consultation, providing skills and developing as a form of job training as an output from the results of the coaching period. Meanwhile, the coaching carried out by the caretaker of the Ora Aji Islamic Boarding School, namely coaching using the religious approach method by holding da'wah activities to strengthen the thickness of faith and convince that the work being done today is the wrong work. This has been proven by those who have conducted coaching, especially in the Special Region of Yogyakarta.

**Keywords: Prostitution, Commercial Sex Workers, Coaching.**

**MOTTO**

*“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”*

**-Sutan Sjahrir-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada**

**Semua orang yang sering melontarkan pertanyaan “kapan lulus ?”**

Terlambat lulus bukanlah sebuah aib ataupun kejahatan, semua orang menginginkan lulus tepat waktu namun tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Sejatinya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

**Orang tua dan keluarga saya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik.**

**Diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan tugas akhir sebaik mungkin dan tidak pernah menyerah meskipun banyak tantangan.**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya untuk menuntut ilmu, memberikan banyak pelajaran, dan pengalaman yang luar biasa.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan berkah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pembinaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Kontrol Sosial Dalam Mengurangi Angka Prostitusi Di Yogyakarta” (Studi pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta). Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takdzim kepadanya dan penuh harapan terhadap syafaatnya di *yaumul akhir* kelak, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada program studi ilmu hukum. Penulis telah melakukan upaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari sempurna penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya serta memberikan sumbangan pengetahuan dalam lingkup pembinaan terhadap pekerja seks komersial sebagai upaya mengurangi angka prostitusi khususnya prostitusi yang ada di Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini, banyak terima kasih saya ucapkan semoga sehat selalu.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak waktu untuk konsultasi akademik, memberikan motivasi, banyak arahan dalam perkuliahan.
6. Bapak Mayor Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. yang telah memberi banyak motivasi dan masukan di masa kuliah, semoga sehat selalu.
7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak bekal ilmu dan motivasi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibu Desi dan jajarannya dari Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberi izin dan meluangkan waktunya untuk penelitian skripsi ini.

10. KH. Miftah Maulana Habiburrahman beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi.
11. Bapak R. Joko Widodo S.Sos, Kepala Bagian UPT Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta, terima kasih telah membantu menyelesaikan penelitian dengan ketersediaan waktunya untuk wawancara.
12. Rekan-rekan PSK yang telah memberikan jawaban untuk kegiatan penelitian ini, terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan untuk kegiatan penelitian.
13. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Wahyu Suwito dan Ibu Martini, terima kasih saya ucapkan karena telah membesarkan saya dan selalu memberi banyak pelajaran hidup sampai saat ini, beliau yang selalu memberi tanpa meminta harapan imbalan, semoga diberikan umur Panjang dan sehat selalu.
14. Kakak saya Anggita Savrida S.Tr. Sos. dan suami Praka (Arh) Puguh Wisutomo, terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan banyak dukungan dan banyak motivasi sampai saat ini.
15. Adik saya Bias Anggun Pinandra, terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat setiap hari, meskipun cewet tapi sangat peduli terhadap kakaknya.
16. Seluruh Keluarga saya dari keturunan Kismono dan Saodah, terima kasih saya ucapkan karena telah banyak direpotkan selama saya merantau.
17. Untuk perempuan yang sering menemani di perantauan, yaitu Safira Auliya Rahmayani, terima kasih sudah mau direpotkan dalam segala hal, terima kasih

juga atas kebaikan yang selama ini berikan meskipun belum bisa membalasnya.

Semoga kamu bisa lulus tepat waktu, aamiin.

18. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum 2017, terima kasih atas kebaikan kalian selama perkuliahan, semoga sukses selalu.
19. Terima Kasih untuk Grab Indonesia yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran hidup melalui pekerjaan sebagai mitra di balik kerasnya hidup di perantauan.
20. Keluarga Besar KEMBARA (Keluarga Mahasiswa Banjarnegara), terima kasih atas dedikasi dan kebaikannya, keluarga tanpa ikatan darah namun mau direpotkan selama di Jogja.
21. Seluruh anggota kelompok 13 Kabupaten Boyolali KKN 108 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Terima kasih saya ucapkan selama masa pengabdian di salah satu wilayah, kalian hebat dan semoga cepat selesai juga skripsinya.
22. Keluarga Besar Warga Desa Sangup, kecamatan Tamansari, kabupaten Boyolali, terima kasih telah memberikan saya banyak pelajaran hidup untuk bekal dimasa tua melalui kegiatan kegiatan KKN.
23. Sahabat, Rekan, Keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kebaikan kepada saya dan mendukung terselesaikannya skripsi ini, semoga kebaikan kalian akan menjadi bekal di surga nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun sebagai masukan agar lebih

baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Yogyakarta , 06 Agustus 2024

**Angga Nugroho**

**17103040004**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN KONTROL SOSIAL     TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI UPAYA     PEMBINAAN</b> .....	25
<b>A. Pekerja Seks komersial</b> .....	25
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial .....	25
2. Sejarah Pekerja Seks Komersial.....	25
<b>B. Pengertian Postitusi Menurut Hukum Pidana Positif</b> .....	26
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	26



2. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik .....	28
3. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ....	30
<b>C. Kriminologi</b> .....	31
1. Pengertian Kriminologi.....	31
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	32
3. Pembagian Kriminologi .....	34
<b>D. Teori Kontrol Sosial</b> .....	35
1. Pengertian Kontrol Sosial .....	35
<b>E. Pembinaan Terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial)</b> .....	38
1. Pengertian Pembinaan.....	38
2. Tujuan Pembinaan.....	40
3. Metode Pembinaan.....	42
4. Usaha Pembinaan .....	45
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Pertimbangan dalam Pembinaan Terhadap Pembinaan kepada Pelaku Pekerja Seks Komersial di Bawah Umur .....	48
<b>F. Pembinaan Melalui Penyuluhan Agama Kepada PSK (Pekerja Seks Komersial)</b> .....	51
1. Agama Memberikan Bimbingan Dalam Hidup Manusia.....	51
2. Ajaran Agama Sebagai penolong kesukaran.....	52
3. Agama Dapat Menentramkan Kebatinan .....	52
4. Agama Menjadi Pengendali Moral Bagi Masyarakat .....	53
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROSTITUSI DI YOGYAKARTA DAN TINJAUAN ATAS TUGAS DINAS SOSIAL YOGYAKARTA BESERTA PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA YANG MEMBERIKAN UPAYA PEMBINAAN</b> .....	55
<b>A. Gambaran Umum Prostitusi Di Yogyakarta</b> .....	55
<b>B. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi</b> .....	57

<b>C. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi.....</b>	<b>59</b>
1. Faktor Ekonomi.....	59
2. Faktor Pergaulan .....	60
3. Faktor Frustrasi.....	61
4. Faktor Internal .....	61
a. Rendahnya Standar Moral dan Lemahnya Iman .....	61
b. Gaya Hidup (Life Style).....	61
c. Rasa Stres (Shock) .....	62
5. Faktor Eksternal .....	64
a. Adanya Dorongan atau Pengaruh Lingkungan .....	64
b. Kurangnya Kontrol Orangtua atau Pemilik Tempat Tinggal.....	64
c. Faktor Pendukung (Kemajuan Teknologi).....	65
<b>D. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Selaku Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>65</b>
<b>E. Gambaran Umum Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV ANALISIS METODE PEMBINAAN TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL OLEH DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PONDOK PESANTREN ORA AJI SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA PROSTITUSI DI YOGYAKARTA.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Metode Pembinaan Oleh Dinas Sosial Istimewa Yogyakarta Sebagai Instansi Pemerintah Dalam Membantu Mengurangi Angka Prostitusi di Yogyakarta .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Metode Pembinaan Oleh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta Sebagai Kontrol Sosial dan Bentuk Kepedulian Terhadap Banyaknya Tindak Kejahatan Prostitusi .....</b>	<b>82</b>
<b>C. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Dialami Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta .....</b>	<b>85</b>

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	88
<b>A. Simpulan</b> .....	88
<b>B. Saran-saran</b> .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	97



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Prostitusi adalah salah satu tindak kejahatan yang sering kita dengar dari media sosial maupun berita yang ada di televisi. Kejahatan prostitusi juga merupakan tindak kejahatan yang ada di sekitar masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa resah dengan adanya penggunaan tempat-tempat seperti hotel, kos-kosan, bahkan sampai tempat prostitusi berkedok panti pijat. Secara etimologi prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stitueren* yang artinya membiarkan berbuat zina. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik prostitusi adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>1</sup> Prostitusi bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai menimbulkan tindak pidana dan kejahatan lainnya. Agama adalah salah satu pedoman hidup yang sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi dan benar-benar perbuatan yang dilarang oleh agama. Pekerja seks komersial bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>2</sup> Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacur dipandang negatif dan

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 159-160.

<sup>2</sup> Terence H Hull dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 3.

mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sampah masyarakat. Dunia malam tak akan terlepas dari adanya indikasi negatif terhadap peranan penting masyarakat.

Prostitusi sudah menjadi rahasia umum itu dapat terlihat dengan adanya tempat prostitusi terselubung. Hal ini terlihat dari adanya jasa pijat, spa, dan menjualkan diri disertai tarif, bahkan hingga ke tempat salon sudah menyediakan praktek prostitusi. Tindakan prostitusi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, dimana negara Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>3</sup> Aturan mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis didalam kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mereka menyediakan sarana tempat persetubuhan ( pasal 296 KUHP ), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur ( pasal 297 KUHP ).<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.<sup>5</sup> Pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi terselubung yaitu penyedia layanan prostitusi online melalui aplikasi seperti *miChat*, yang mana diketahui bahwa aplikasi *miChat* pada akhir-

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 296-297.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 296.

akhir ini sering digunakan untuk tempatnya tawar menawar dari para pengguna layanan prostitusi maupun dari para pelaku prostitusi tersebut tanpa harus bertatap muka.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai Yogyakarta seperti yang khalayak umum ketahui, kota yang identik dengan kebudayaan, tempat wisata dan kota yang terkenal sebagai kota pelajar. Yogyakarta merupakan salah satu diantara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, yaitu provinsi yang terletak di pulau Jawa. Disisi lain kota yang terkenal dengan kentalnya kebudayaan, kali ini penulis dibuat takjub dengan banyaknya prostitusi yang ada, dimana para pelaku banyak yang memilih menjual dirinya sebagai pekerja seks komersial (PSK) dengan berbagai alasan diantaranya seperti faktor ekonomi sehingga membutuhkan waktu yang cepat untuk mendapatkan uang. Ada juga fakta para pekerja seks komersial berasal dari mahasiswi karena mereka membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dan menyeimbangkan gaya hidup mereka dengan teman temannya dengan berdalih karena uang kiriman yang mereka terima tidak cukup. Para pelaku menggunakan aplikasi untuk mengiklankan dirinya sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi *mi-chat* sebagai jasa layanan prostitusi dengan alasan karena praktik prostitusi melalui media sosial itu lebih tertutup dan jauh lebih mudah mendapatkan pelanggan. Banyaknya penyalahgunaan teknologi menyebabkan angka prostitusi di

---

<sup>6</sup> Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage on Online Prostituo)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19:1 (Maret 2019), hlm. 1.



Yogyakarta meningkat sejak tahun 2020 sampai 2022.<sup>7</sup> Tingginya angka prostitusi membuat beberapa lembaga pemerintahan termasuk Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta terjun melakukan monitoring berupa razia ke tempat tempat seperti hotel, tempat karaoke kos-kosan dan beberapa tempat lainnya serta memberikan pembinaan dengan tujuan mengurangi tindak kejahatan prostitusi. Hal tersebut juga tidak luput dari jangkauan kontrol orang sekitar hotel atau kos-kosan untuk ikut serta menjaga supaya praktik prostitusi tidak terjadi di sekitar.

Fakta-fakta tersebut telah menggambarkan bahwasanya aplikasi *mi-chat* telah disalahgunakan untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya yang positif, yaitu memperluas pergaulan dengan orang-orang disekitar. Perlunya perhatian lebih dari lembaga pemerintahan dan peran orang di sekitar sebagai kontrol dalam mengurangi angka prostitusi melalui tindakan-tindakan yang dapat mengurangi praktik prostitusi dan juga sangat dibutuhkan untuk mengawasi supaya tidak ada penyalahgunaan media sosial sebagai sarana prostitusi ataupun penyalahgunaan tempat seperti hotel atau kos-kosan sebagai sarang prostitusi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan terdorong untuk mengangkat serta membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul “UPAYA PEMBINAAN TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA PROSTITUSI DI YOGYAKARTA” (Studi Pada Dinas Sosial Daerah

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Desi Eka, Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Daerah istimewa Yogyakarta, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 8 November 2022.

Istimewa Yogyakarta melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta).”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dari penyusun adalah :

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah dalam membantu mengurangi angka prostitusi di Yogyakarta ?.
2. Upaya pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sebagai kontrol sosial dan bentuk kepedulian terhadap banyaknya tindak kejahatan prostitusi ?.
3. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan kepada pekerja seks komersial yang dialami oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta ?.

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti,<sup>8</sup> maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm.18.

- a. Untuk mengetahui pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah dalam membantu mengurangi angka prostitusi di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sebagai kontrol sosial dan bentuk kepedulian terhadap banyaknya tindak kejahatan prostitusi.
- c. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan kepada pekerja seks komersial yang dialami oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dalam Penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain :

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan prostitusi beserta pembinaan terhadap pekerja seks komersial sebagai upaya dalam mengurangi angka prostitusi di Yogyakarta.
- 2) Melatih kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian melalui observasi lapangan dengan didukung wawasan yang tepat terkait

upaya pembinaan terhadap pekerja seks komersial sebagai bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Yogyakarta dan Pondok pesantren ora Aji Yogyakarta.

- 3) Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan seperti teori kriminologi dan kontrol sosial yang selanjutnya dikorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan untuk mendapatkan informasi terkait faktor penyebab terjadinya prostitusi dan pembinaan seperti apa yang dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial selama penelitian berlangsung.
- 4) Dapat lebih memperbanyak wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait bahan yang diteliti serta dapat menjadi acuan di dalam kehidupan selanjutnya, berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan pada hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau setidaknya saran sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kepada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Dinas Sosial D I Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta yang menangani prostitusi khususnya di wilayah Yogyakarta yang selama ini marak terjadi. Serta peran masyarakat sebagai kontrol sosial untuk saling membina guna menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan yang telah dilarang oleh negara dan agama

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada dasarnya dalam setiap penelitian harus berisikan substansi yang bersifat kebaruan, agar setiap hasil dari setiap penelitian dapat menjadi pandangan baru dalam mengatasi berbagai persoalan. Untuk mencapai hal tersebut maka peneliti mencantumkan telaah pustaka yang berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, dengan catatan penelitian terdahulu tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan tetapi secara substansial terdapat perbedaan. Selain itu telaah pustaka juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan penelitian, berikut beberapa telaah pustaka dalam penelitian ini :

Jurnal yang ditulis oleh Abram Petuda mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Tadulako Palu pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi (Studi Kasus di Daerah Wisata Tentena Kabupaten Poso)”,<sup>9</sup> dalam penelitian tersebut membahas mengenai Membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi dan upaya pencegahan di daerah Tentena di Kabupaten Poso. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah jika dalam penelitian diatas membahas mengenai tinjauan kriminologis terhadap praktik prostitusi, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang upaya pembinaan terhadap pekerja seks komersial sebagai bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Abram Petuda, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi”, Skripsi Universitas Tadulako, 2015.

Dinas Sosial Daerah istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Pambudi Putra mahasiswa Pendidikan Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan Praktik Prostitusi di Kota Makassar”,<sup>10</sup> dalam penelitian tersebut membahas tentang prostitusi di Jalan Abu Bakar Lambogo untuk mengetahui faktor kenapa dirinya menjadi PSK, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan keberadaannya PSK di Jalan Abu Bakar Lambogo, dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan prostitusi di Jalan Abu Bakar Lambogo. Dampak yang ditimbulkan oleh warga di Jalan Abu Bakar Lambogo dengan adanya pekerja seks komersial di daerah tersebut masyarakat merasa resah dan sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Skripsi yang ditulis oleh Sukodenta mahasiswa Sosiologi di Universitas Sriwijaya tahun 2020 yang berjudul “Praktek Prostitusi Online di Kota Palembang”,<sup>11</sup> penelitian ini membahas tentang prostitusi yang pemasarannya melalui media online, faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi, memahami mekanisme praktek prostitusi di Kota Palembang dimana disitu menyebutkan bahwa faktor yang menjadi pendorong terjadinya prostitusi. Hasil penelitian tersebut meliputi faktor ekonomi ,dikarenakan ekonomi yang sulit dan memilih lari

---

<sup>10</sup> Pambudi Putra, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan Praktik Prostitusi di Kota Makassar”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2014.

<sup>11</sup> Sukodenta, “Praktek Prostitusi Online di Kota Palembang”, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2020.



ke pekerja seks komersial dengan pasang harga yang lumayan menggiurkan. Faktor keluarga yaitu dikarenakan adanya perceraian dari pihak orangtua atau dari diri sendiri yang menyebabkan banyaknya para perempuan memilih lari menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup.

Jurnal yang ditulis oleh Samsul Huda mahasiswa Universitas Balikpapan tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menggunakan Aplikasi Michat Di Kota Balikpapan”,<sup>12</sup> penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan para pekerja seks komersial menggunakan aplikasi “MiChat” sebagai sarana praktek prostitusi online dan dengan diadakannya penelitian, dapat mengetahui alasan para pekerja seks komersial menggunakan aplikasi untuk menjual dirinya karena lebih mudah mendapatkan pelanggan, ada juga karena faktor kepribadian pada dirinya yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi Hasrat seksualnya.

Pustaka yang terakhir adalah skripsi yang ditulis Muhammad Ali Samsun mahasiswa Sosiologi di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Anak Di Wilayah Kota Makassar”,<sup>13</sup> penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi anak di kota Makassar, untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan prostitusi anak di kota Makassar. Dengan diadakannya penelitian ini, mengetahui bahwa faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi anak

---

<sup>12</sup> Samsul Huda, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menggunakan Aplikasi Michat di Kota Balikpapan”, Universitas Balikpapan, 2020.

<sup>13</sup> Muhammad Ali Samsun, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Anak di Wilayah Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanudin, 2014.

di kota Makassar adalah masalah social karena anak ditelantarkan oleh keluarganya, diajak oleh teman, faktor himpitan ekonomi dan kurangnya penawasan untuk anak. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat terkait seperti pihak kepolisian, satpol PP, dan dinas sosial ialah membentuk tim untuk melakukan razia ke suatu tempat dimana besar kemungkinan akan terjadinya praktik prostitusi.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori antara lain :

#### **1. Kriminologi**

##### **a. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harafiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.<sup>14</sup> Beberapa tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Edwin H. Sutherland, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.

---

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achni Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

- 2) W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.<sup>15</sup>
- 3) J. Constant, mengartikan kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.<sup>16</sup>
- 4) WME.Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.<sup>17</sup>

b. Ruang lingkup kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>15</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminolog*, (Makassar: Refleks,2001), hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*. (Jakarta: PT.Raja Grafinda Persada,2001).hlm 3.

<sup>18</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Mustaka Setia, 2001), Hlm. 61.

3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni: <sup>19</sup>

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws);
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws);
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

c. Pembagian Kriminologi

Pembagian Kriminologi Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: <sup>20</sup>

1) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam

---

<sup>19</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminolog*, (Makassar: Refleks,2001), hlm. 3-4.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4-7.

pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah:

- a) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
- b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

## 2) Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu

pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- a) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- b) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaikbaiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- c) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Teori kriminologi yang dijadikan sebagai landasan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui terkait faktor penyebab terjadinya prostitusi diantara seperti faktor kenapa mereka memilih bekerja sebagai psk, karena pada hakikatnya dalam kriminologi itu sendiri kita banyak belajar terkait ilmu yang mempelajari tentang penyebab terjadinya kejahatan.

## 2. *Social Control* (Kontrol Sosial)

Pengertian teori kontrol sosial atau *control social theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan



kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.<sup>21</sup>

Pada tahun 1951 Albert J. Reiss, telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b. Hilangnya kontrol tersebut.
- c. Tidak adanya norma norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

Permunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi antara lain :<sup>22</sup>

- a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal atau kejahatan.
- b. Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.

---

<sup>21</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 7.

<sup>22</sup> Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 15.

- c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan sesuatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja, yakni *self report survey*.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga- lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>23</sup>

Masalah sosial timbul akibat perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Salah satu masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak kejahatan. Kejahatan adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok terhadap nilai atau norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat<sup>24</sup> Diantaranya kejahatan berdasarkan fenomena sosial yang menyertainya yang dijelaskan menurut pandangan ahli sosiologi, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Kejahatan kekerasan terhadap orang adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan.
- b. Kejahatan harta benda karena kesempatan

---

<sup>23</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminolog*, (Makassar: Refleks,2001), hlm. 62.

<sup>24</sup> Agung Tri Haryanto, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksara Sinergi, 2018), hlm. 47.

<sup>25</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminolog*, (Makassar: Refleks,2001), hlm. 74

- c. Kejahatan karena kedudukan atau jabatan
- d. Kejahatan Politik
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering juga disebut kejahatan tanpa korban. Contohnya adalah pemabukan, perjudian, gelandangan dan wanita melacurkan diri.
- f. Kejahatan Konvensional seperti perampokan, penggarongan dan pencurian kecil kecilan.
- g. Kejahatan Terorganisir
- h. Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi (profesional crime).

Teori kontrol sosial merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat menjadi kontrol sosial pada lingkungan sekitar mengenai tindak kejahatan. Pada hakikatnya kontrol orang sekitarpun sangat berarti untuk mereka yang kurang dalam pengawasan seperti pentingnya peran orangtua untuk mengawasi anaknya.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan rangkaian metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode penelitian berfungsi mencari, menemukan dan menyajikan data penelitian yang valid supaya dapat mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan, sehingga pada saatnya dapat digunakan dalam memahami, mengidentifikasi, dan memecahkan masalah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia Grup, 2016), Hlm. 3.

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, observasi data atau wawancara dengan petugas tempat yang menjadi objek penelitian. Atas dasar penelitian ini, penelitian dapat menghasilkan atau mengetahui upaya pembinaan kepada pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta serta faktor penyebab terjadinya prostitusi sesuai dengan data lapangan yang diperoleh dari lokasi penelitian .

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana mengkomparasikan data primer yaitu hasil observasi dan wawancara kepada petugas Dinas Sosial, Pengasuh Pondok pesantren, dan psk untuk menemukan fakta yang akurat terkait pembinaan seperti apa yang dilakukan dalam upaya mengurangi angka prostitusi di Yogyakarta dengan data sekunder berupa artikel hukum ataupun karya tulis lain yang berkaitan dengan pembinaan terhadap prostitusi di Yogyakarta.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana secara langsung menggambarkan dan menguraikan secara sistematis dari hasil analisis tentang upaya pembinaan terhadap pekerja seks komersial sebagai kontrol sosial dalam mengurangi angka

prostitusi di Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam penulisan tugas akhir tentang upaya pembinaan terhadap pekerja seks komersial di Yogyakarta, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian menggunakan metode wawancara atau interview kepada Ibu Desi Wulandari selaku Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, Bapak R Joko Widodo selaku Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, Mas Wahyu selaku Tim Penjadwalan dari Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta, dan para pekerja seks komersial (PSK) yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena bersifat rahasia.

##### b. Data Sekunder

Adanya penelitian pustaka yang dimaksud oleh penyusun disini seperti pengumpulan data yang diambil dari sumber seperti buku, jurnal, ataupun internet yang mendukung penelitian ini. Berikut sumber data peraturan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- 3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Gubernur DIY No. 90 tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.
- 7) Peraturan Gubernur DIY No. 16 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Gubernur DIY No. 90 tahun 2018.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan suatu objek yang diselidiki dengan cara sistematis guna mendapatkan data yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam hal ini observasi dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi

---

<sup>27</sup> Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, (2018), hlm.



Sosial Wanita (BPRSW) selaku unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan kepada narasumber baik dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi yang objektif.<sup>28</sup> Dalam hal ini melakukan wawancara kepada petugas bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Yogyakarta, Kepala bagian Rehabilitasi Sosial Balai, Pengasuh Pondok Pesantren, dan PSK.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa foto, rekaman, laporan harian, notulen rapat, catatan khusus, dan cinderamata yang berkaitan dengan penelitian pembinaan terhadap pekerja seks komersial.<sup>29</sup>

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk memudahkan penelitian dan memilih data yang sesuai untuk dikembangkan yaitu berupa hasil wawancara terkait metode pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, (2018), hlm.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Analisis data berlangsung dari awal penelitian sampai pengumpulan data berakhir secara deskriptif sehingga data dapat di analisis dan dideskripsikan dengan kalimat yang mudah dipahami dengan susunan secara sistematis sehingga menarik dalam pembahasan mengenai Upaya Pembinaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Kontrol Sosial Dalam Mengurangi Angka Prostitusi Di Yogyakarta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau rencana di dalam proses penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya juga dengan sub sub yang ada. Sistem pembahasan yang ada di dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab yang masing masing di dalamnya terdapat sub bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah yang merupakan uraian dari alasan penyusun mengambil judul yang akan penyusun teliti. Kemudian rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang akan di teliti. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang merupakan karya ilmiah lainnya namun berkaitan dengan penelitian penyusun yang digunakan sebagai pembanding penelitian. Berikutnya kerangka teori sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian terakhir ada metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pada bab ini berisi mengenai tinjauan kriminologis dan kontrol sosial kepada pekerja seks komersial sebagai upaya pembinaan yang di dalamnya

berisi landasan teori berupa pengertian pekerja seks komersial, prostitusi menurut hukum positif, etiologi kriminal, kontrol sosial, pengertian pembinaan dan pembinaan melalui penyuluhan agama.

*Bab ketiga*, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa gambaran umum mengenai prostitusi yang ada di Yogyakarta, faktor penyebab terjadinya prostitusi, penggunaan media sosial sebagai sarana prostitusi, dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah istimewa Yogyakarta melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita dan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sebagai kontrol sosial.

*Bab keempat*, berisi mengenai analisis yuridis terhadap prostitusi online berdasarkan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, analisis tentang pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengurangi angka prostitusi di Yogyakarta dan pembinaan oleh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sebagai kontrol sosial melalui penyuluhan keagamaan.

*Bab kelima*, berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dari permasalahan yang di angkat dan diteliti disertai saran yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai upaya pembinaan pekerja seks komersial sebagai kontrol sosial dalam mengurangi angka prostitusi di Yogyakarta (Studi pada Dinas Sosial D.I Yogyakarta dan pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta) yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembinaan yang dilakukan oleh BPRSW selaku unit pengelola teknis dari Dinas Sosial D I Yogyakarta adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengurangi angka prostitusi dan instansi terkait sudah berusaha melakukan pembinaan sesuai aturan mulai dari pendekatan pembinaan sebagai metode *input* dengan cara memberikan kenyamanan melalui fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, proses pembinaan sebagai metode *process* yaitu dengan memberikan ilmu serta bekal berupa praktik kegiatan, pendalaman ketaqwaan serta keimanan, hingga hasil dari pembinaan yang disebut *output* berupa pemberian lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dikuasai saat proses pembinaan, namun dengan berjalannya pembinaan banyak terjadi faktor penghambat yang terjadi dan pihak terkait sudah memberikan solusi untuk mengatasi faktor penghambat tetapi solusi yang diberikan belum maksimal.

2. Metode Dakwah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren ora Aji adalah salah satu metode yang baik karena dalam pembinaan tersebut dilakukan melalui pengukuhan iman dan mengembalikan para pelaku untuk belajar kembali ke jalan yang lurus, tidak hanya membina namun juga memberikan paham tentang agama mengenai pekerjaan yang dilakukan selama ini adalah pekerjaan yang salah. Pembinaan tersebut sangat membantu dalam upaya pemerintah untuk menurunkan angka prostitusi dikarenakan adanya kesadaran dari lembaga yang tidak terikat dengan pemerintah namun masih peduli dengan adanya bentuk kejahatan yang ada di lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan tentunya masih ada kekurangan yang perlu ditingkatkan diantaranya waktu yang tidak terjadwal sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan secara rutin.
3. Faktor penghambat pembinaan yang ditemukan penulis dalam penelitian baik di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita maupun pondok pesantren Ora Aji sama yaitu kurangnya kesadaran pada setiap diri seseorang untuk menerima ajakan menjadi lebih baik seperti yang dilakukan dalam proses pembinaan. Adanya labeling atau cap seseorang terhadap para mantan pekerja seks komersial juga sangat berpengaruh yang menyebabkan para mantan pekerja seks komersial enggan kembali ke masyarakat. Hal ini juga merupakan faktor yang menyebabkan mereka untuk kembali ke pekerjaan lamanya karena penerimaan masyarakat terkait kembalinya mereka dianggap sebagai seseorang yang hanya akan merepotkan di lingkungannya.

#### **D. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan berbagai analisis terhadap permasalahan yang ditulis oleh penulis dan dikemukakan dalam skripsi ini, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Saran untuk Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial wanita

Kejahatan prostitusi merupakan kejahatan yang paling banyak dilakukan menggunakan teknologi, dimana kejahatan tersebut dimulai dari media sosial, dari pihak balai perlu bekerja sama dengan instansi seperti kepolisian wilayah sekitar mengadakan monitoring *cyber* yang mengkaji mengenai kejahatan seperti prostitusi berbasis online untuk melakukan upaya pemberantasan kejahatan yang dilakukan melalui media. Pihak balai juga perlu koordinasi dengan instansi lain seperti Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu memberi edukasi terkait bahayanya penyakit menular seksual dalam rangka mendorong berkurangnya angka prostitusi. Monitoring ke tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke dan club juga perlu diadakan karena tempat tersebut juga merupakan wilayah yang perlu di edukasi terhadap kegiatan yang menyimpang.

2. Saran untuk Orang Tua dan Masyarakat Sekitar

Perlu adanya kontrol masyarakat terutama pada hal hal yang menjuru ke prostitusi seperti penyalahgunaan kos atau hotel untuk melakukan praktek prostitusi karena dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman disitulah akan muncul cela awal suatu kejahatan. Adanya kontrol orangtua bagi anaknya yang merantau ke luar



kota, karena lalainya orangtua yang mengawasi anaknya bisa dijadikan sebagai alasan bahwa kebebasan bagi mereka tanpa pengawasan orangtua sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

3. Saran untuk Pondok pesantren Ora Aji

Menjalin relasi atau kerja sama antara pihak yang menangani kejahatan prostitusi dengan pihak yang melaksanakan pembinaan supaya akan jauh lebih mudah untuk melancarkan kegiatan pembinaannya terutama terkait waktu, karena kegiatan tersebut sangat mendukung mengenai pengurangan angka prostitusi di Yogyakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

Q.S *Al-Qashash* [28]:77.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

### Jurnal

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al Hadrah*, Vol 17: 33, (2018)

Bahiej Ahmad, Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana, *Jurnal Sosio-religia*, Vol. 2:2, (Februari, 2003.)

Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (StateLaws Coverage on Online Prostituo)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19:1 (Maret 2019).

## **Buku-Buku**

Abram Petuda, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi", Skripsi Universitas Tadulako, 2015.

A. Mangunhajana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

Agung Tri Haryanto, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media 2018).

Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005).

Ahmad Rosyadi, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Agung Tri Haryanto, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media 2018).

A.S.Alam, *Pengantar Kriminolog*, (Makassar: Refleks, 2001).

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Mustaka Setia, 2001).

Ivancevich, John, M. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta : Erlangga, 2008).

Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015).

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2016).

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Koentjoro, *On The Spot Tujur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004).

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992).

Lutfan Muntaqo, *"Porno: Definisi dan Kontroversi"*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006).

Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Mathis Robert, Jackson John, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Salemba empat, 2002).

Marpung Laden, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*", (Jakarta: Sinar Grafika).

Mr. Tresna, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: PT. Tiara, 1959).

Muhammad Ali Samsun,"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Anak di Wilayah Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasannudin, 2014.

Pambudi Putra,"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kegiatan Praktik Prostitusi di Kota Makassar", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014.

Pengertian Pelacuran", <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran> . akses 30 januari 2022.

Sedyaningsih, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: UI PRESS, 2010).

Sukodenta, "Praktek Prostitusi Online di Kota Palembang", Skripsi Universitas Sriwijaya, 2020.

Samsul Huda, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menggunakan Aplikasi Michat di Kota Balikpapan", Universitas Balikpapan, 2020.

Terence H Hull dan Gavin W.Jones, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Tjohjo Purnomo. Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, (Jakarta: Grafitipers, 1983).

Topo Santoso dan Eva Achni Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*. (Jakarta: PT.Raja Grafada Persada,2001).

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 1994).

Zakiyah daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1987).

